

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING
DALAM PERKARA ISBAT NIKAH
(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOVITA SARWANI
NIM. 180101004

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M\1443 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING
DALAM PERKARA ISBAT NIKAH
(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NOVITA SARWANI

NIM.180101004


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003


Riza Afriah Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING
DALAM PERKARA ISBAT NIKAH
(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 04 Juli 2022_M
04 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

SEKRETARIS

Riza Afrian/Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

PENGUJI I

Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI
NIP: 197702172005011007

PENGUJI II

Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN: 2027098802

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Syeikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Sarwani
NIM : 180101004
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar – Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar – Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Juli 2022

Yang menyatakan,



(Novita Sarwani)

ABSTRAK

Nama/NIM : Novita Sarwani/180101004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara
Isbat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah
Takengon Kelas IB)
Tanggal Sidang : 04 Juli 2022
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Efektivitas, Sidang Keliling, Isbat Nikah*

Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan isbat nikah juga merupakan upaya pemerintah bagi masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan kembali pernikahan mereka. Salah satu program tahunan dari pemerintah dalam masalah ini adalah adanya program pelaksanaan sidang keliling isbat nikah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Berdasarkan data yang diterima dari Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge mengenai isbat nikah bahwa masih ada masyarakat yang tidak memiliki Akta Nikah. Oleh karena itu masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Metode dalam tulisan ini adalah metode lapangan (*field research*), kepustakaan (*library research*) dengan memakai teknik pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Hasil penelitian ini adalah Proses pelaksanaan persidangan dalam penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling yang diadakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB di Kecamatan Linge yang berada di Aceh Tengah dalam proses persidangannya tidak ada perbedaan dengan proses persidangan di kantor pengadilan mulai dari tata cara, eksekusinya sama. Hanya berbeda pada tempat pelaksanaan sidang saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan teori efektivitas hukum ada beberapa teori yang belum dipenuhi, sehingga pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah belum efektif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai akhir zaman. Atas izin Allah dan bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB)”**. Skripsi ini dikerjakan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai sarjana (1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, berhasilnya studi dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan doa’a kepada penulis dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga pada kesempatan inilah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag., sebagai pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya. Bapak Fakrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, S.HI., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

Ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terimakasih kepada bapak Fakhurrazi, S.Ag., selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, bapak Fauzi S. Ag., selaku Ketua Panitera, bapak Drs, Taufik Ridha selaku hakim serta seluruh anggota keluarga besar Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB.

Ucapan terima kasih kepada kedua Orang Tua tercinta ayahnda Suardi Jana dan ibunda tercinta Asnaini yang senantiasa telah membesarkan penulis dengan kasih sayang dan rasa cinta yang penuh sejak dalam buaian hingga saat sekarang ini dan telah mendidik, mendo'akan, memberikan semangat, membina, dukungan serta memenuhi kebutuhan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada keluarga besar kakek Bahktiar dan nenek Rohani yang selalu memberika semangat, dukungan serta do'a yang dipanjatkan kepada Allah Swt., Untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya Maya Febrina, Sawalina Fitri, Kharina Fitri, Husna Rita, Susi Sintawani, Aminah, Lisma Laila Agustina, Rani Zanggia yang telah memberika semangat serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap agar kritik dan saran selalu diberikan kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini. Akhirnya, penulis berserah diri kepada Allah Swt, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu penulis dan pembaca untuk memperoleh hasil dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
Penulis,

Novita Sarwani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	đ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Takegon Kelas IB
- Tabel 2 Jumlah perkara Isbat Nikah Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB
- Tabel 3 Jumlah Perkata Isbat Nikah Kecamatan Linge



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian Dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran II Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB



DAFTAR GAMBAR


- Gambar I Wawancara dengan Ketua Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB
- Gambar II Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB
- Gambar III Wawancara dengan Kelapa KUA Kec. Linge Kab. Aceh Tengah
- Gambar IV Wawancara dengan Reje Kampung Antara Kecamatan Linge



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitan	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisa Data.....	14
6. Validitasi Data	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP SIDANG KELILING ISBAT NIKAH	16
A. Pengertian Efektivitas	16
B. Pengertian Isbat Nikah.....	19
C. Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah.....	21
D. Tujuan Dan Manfaat Isbat Nikah.....	27
E. Prosedur Isbat Nikah.....	29
F. Pengertian Sidang Keliling	30
G. Dasar Hukum Dan Tujuan Sidang Keliling	33
BAB TIGA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM PERKARA ISBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'YIAH TAKENGON KELAS IB.....	38

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB	38
B. Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB	45
C. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB	57
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan adalah salah satu yang menjadi permasalahan di seputaran masyarakat Indonesia. Khususnya di daerah Aceh Tengah masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, dikarenakan masyarakat tidak melakukan pencatatan pada pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) juga ditentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹

Dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, telah jelas ditentukan sahnyanya suatu perkawinan itu apabila dilakukan menurut masing-masing agama maupun kepercayaan dan diatur juga bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan adalah jaminan ketertiban administrasi di Negara hukum ini. Sebagaimana perkawinan yang dilakukan di luar pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA).²

Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Akta Nikah

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara 2017), hlm. 2.

²Nasution, Kjoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), Cet. 1, hlm. 337.

adalah bukti adanya perkawinan dan sebagai jaminan hukum dalam hal suami atau istri. Jika suami atau istri melakukan perbuatan menyimpang dalam rumah tangga, maka tidak bisa di selesaikan melalui Pengadilan karena tidak adanya kekuatan hukum pernikahan tersebut. Tidak hanya itu akta nikah juga sebagai perlindungan bagi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan. Tanpa adanya pencatatan maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang belum tercatat. Perkawinan yang belum tercatat atau lebih dikenal dengan sebutan perkawinan siri.

Berdasarkan uraian di atas untuk melakukan pencatatan atas pernikahan siri sebagaimana sudah di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan terhadap perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah guna untuk dinyatakan sah-nya perkawinan dan memiliki kekuatan hukum atas pernikahan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Dari penjelasan diatas sudah terlihat bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting bagi pasangan yang melakukan pernikahan yang sah secara agama, namun tidak di negara. Karena itu, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganjurkan untuk masyarakat agar mencatat perkawinanya di tempat mereka berada, agar perkawinan itu tidak hanya sah secara Agama, akan tetapi perkawinan itu akan sah juga secara Negara atau adanya pertanggung jawaban oleh Negara.

Seharusnya isbat nikah itu dilaksanakan di dalam gedung Mahkamah Syar'iyah dengan menerima beberapa permohonan yang masuk dan akan di sidangkan di Mahkamah Syar'iyah itu. Dengan hal ini Mahkamah Syar'iyah melakukan sidang keliling atau lebih tepatnya sidang diluar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena kendala fisik atau hambatan geografis. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB berproaktif dalam melaksanakan isbat nikah pada tempat-tempat yang jauh dari Mahkamah Syar'iyah berada.

Dengan demikian, Salah satu wilayah Aceh Tengah yang termasuk dalam wilayah yang penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling adalah Kecamatan linge dengan luas wilayah sekitar 2,075,25 Km2 dengan jumlah penduduk 11.282 jiwa (hasil sensus 2021) dari 26 kampung dengan beberapa desa yang tebilang jauh keberadaannya dari Kecamatan Linge tersebut. Jarak radius dari Ibu Kota Kecamatan, ke Ibu Kota Kabupaten mencapai 34, 50 km di perkirakan memakan waktu lebih kurang 2 jam. Inilah yang menjadi

³Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 325.

alasan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB melaksanakan sidang keliling yang di pusatkan pada wilayah kecamatan tersebut.

Berdasarkan data isbat nikah yang diperoleh dari Kecamatan Linge Tahun 2019 sampai Tahun 2021 melalui sidang keliling dari Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, bahwa pasangan suami istri yang belum memperoleh Buku Akta Nikah berjumlah 67 pasangan. Pelaksanaan isbat nikah di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan jumlah data pasangan yang telah melakukan isbat nikah di Kecamatan Linge yaitu berjumlah 45 pasangan. Sedangkan pasangan yang belum di isbat nikah di Kecamatan Linge berjumlah 22 pasangan. Sehingga secara akumulatif, jumlah pasangan yang sudah di isbatkan mencapai 55%, sedangkan pasangan yang belum diisbatkan sekitar 30%. Angka isbat nikah tersebut adalah angka yang terdaftar di KUA Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, belum termasuk yang tidak mendaftar atau lebih tepatnya yang belum diketahui status pernikahannya. Karena secara akumulatif sekitar 15% pasangan yang berada di Kecamatan Linge masih ada yang belum melakukan pencatatan perkawinannya pada KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Dengan menganggap belum perlu sebuah Akta Nikah tersebut, memiliki ekonomi yang menengah ke bawah dan tidak merasa penting adanya pencatatan pernikahan tersebut. Selanjutnya menurut data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB berdasarkan Rekapitulasi Permohonan isbat nikah yang diterima dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terdapat 511 perkara isbat nikah. Dari tahun 2019 sampai 2021 tersebut perkara yang di putuskan sebanyak 441 perkara. Kemudian dari data tersebut terdapat 70 permohonan isbat nikah yang tidak di putuskan.

Pada dasarnya pencatatan perkawinan itu sangat penting dilakukan guna untuk menjamin terpeliharanya nasab suami istri serta anak, untuk keperluan akta kelahiran anak, administrasi kependudukan dan untuk memperoleh kekuatan hukum, sebagaimana jika dalam rumah tangga terjadi masalah

keluarga dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang. Pada realitanya banyaknya pasangan yang tidak memiliki akta nikah di karena mereka menikah di bawah umur, maka hal ini yang membuat mereka tidak bisa melakukan pencatatan pernikahannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana keberhasilan dari upaya Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dalam pencatatan perkawinan yang belum tercatat di Takengon. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Tekengon Kelas IB)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sidang keliling isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, berikut akan dijelaskan istilah-istilah yang dimaksud.

1. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh, akibat, mendatangkan hasil atau efektif.⁴

2. Pernikahan

Adalah tuntutan naluri yang berlaku untuk semua makhluk Allah Swt, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, dengan perkawinan kehidupan alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas dari generasi ke generasi berikutnya.⁵

3. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁷

⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 48

⁵Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputaran Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016), hlm. 49

⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Sya'iyah Dalam Rangka Menerbitkan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.549.

4. Sidang Keliling/Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Dalam surat edaran Mahkamah Agung pasal 1 ayat (8) dijelaskan sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara bertahap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat gedung pengadilan.⁸ Sidang keliling adalah salah satu program kerja Pengadilan agama yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan, tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan keadilan dari lembaga Pengadilan.⁹

E. Kajian Pustaka

Sepanjang bacaan penulis, penelitian atau penulisan yang berkaitan dengan tinjauan terhadap efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Ditemukan beberapa yang membahas seperti judul diatas. Akan tetapi, tujuan perlunya kajian pustaka dalam sebuah karya ilmiah agar penelitian tidak sama dengan karya ilmiah yang dijadikan sumber kajian pustaka. Penelitian ini yang berhubungan dengan topik diatas telah ditulis oleh beberapa orang.

Pertama, Skripsi Mirza Hazaki yang berjudul *urgensi sidang keliling dalam perkara perceraian (studi terhadap program sidang keliling di Mahkamah Syar'iyah Jantho)* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018. Dalam penelitian Mirza Hazaki menjelaskan mengenai tentang prosedur sidang keliling dalam perkara perceraian yang tergolong tinggi di kabupaten Aceh Besar dan mengenai pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial pada masyarakat. Angka

⁸SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

⁹Putri, Ayuna Sherly, Dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Altrnatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan", Uyavahaza Duta: *Jurnal Fakultas Hukum/Universitas Padjadjaran*, Vol. XIII. No.2, September, 2018, hlm.73.

perceraian tersebut adalah angka yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Jantho, belum termasuk yang tidak terdaftar ke Mahkamah Syar'iyah, terutama yang status sosial, pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah, di tambah dengan jarak tempuh yang jauh dari pengadilan. Mirza Hazaki memulai penelitian dengan metode penelitian lapangan yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Skripsi yang ditulis oleh Mirza Hazaki jelas berbeda dengan penyusunan tulisan, mulai dari masalah judul sampai dengan pembahasan pun berbeda. Mirza Hazaki membahas masalah sidang keliling perkara perceraian, sedangkan yang akan penyusun tulis tentang masalah efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah, adapun kesamaan skripsi dengan yang akan ditulis hanyalah pada sistem sidang keliling.¹⁰

Kedua, Jurnal yang di tulis oleh Ana Amelia Wilda dan Zainuddin dengan judul “*Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II*”. Dari jurnal yang telah di tulis tersebut dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan sidang keliling isbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II meliputi sosialisasi pelaksanaan sidang keliling isbat nikah dan proses sidang keliling yang sama dengan sdiang yang dilakukan di pengadilan, dan realisasi anggaran dana. Adapun mengenai hasil penelitian yan di peroleh penulis tentang judul tersebut bahwa di lihat dari standar efektivitas sudah terlaksana dengan baik¹¹. Berdasarkan kesimpulan tersebut mungkin ada kesamaan dalam penulisan, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan mulai dari tempat dan metode dalam mengkaji tentang Efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam pekara isbat nikah studi kasus pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB.

¹⁰Skripsi Mirza Hazaki, “*Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)*”, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 41.

¹¹Jurnal Oleh Ana Amelia Wilda, Zainuddin, “*Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II*”, hlm. 84.

Ketiga, Skripsi M. Ridwan Saputra yang berjudul “*Itsbat nikah terpadu one day service (analisa terhadap pelaksanaan program itsbat nikah dalam syari’at islam tahun 2015 di kabupaten Aceh Besar)* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh 2018. Dalam penelitian M. Ridwan Saputra menjelaskan bahwa itsbat nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan kembali pernikahan mereka. Salah satu program pemerintah dalam masalah dalam skripsinya yaitu program itsbat nikah terpadu *one day service* yang dilaksanakan di kabupaten Aceh Besar. Adapun mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi M. Ridwan Saputra mengenai ketentuan fiqh dan Undang-undang perkawinan Indonesia tentang isbat nikah serta pentingnya itsbat nikah tersebut dan menjelaskan tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan itsbat nikah terpadu *one day service* yang dilakukan oleh Dinas Syari’at Islam Aceh tahun 2015 di kabupaten Aceh Besar.¹²

Skripsi M. Ridwan Saputra berbeda dengan apa yang akan penyusun tulis, dari segi judul dan objek penelitian pun berbeda hanya saja ada kesamaan dalam isbat nikah. Karena penyusun melakukan penelitian di mahkamah syar’iyah mengenai efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara itsbat nikah.

Keempat, Skripsi Zakila Humaira yang berjudul *penetapan itsbat nikah terhadap suami yang telah meninggal (analisa putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Nomor 03/pdt.g/2018/MS-Bna)* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh pada tahun 2020. Tulisan ini menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah terhadap suami yang sudah meninggal berdasarkan putusan Hakim Nomor Nomor

¹²Skripsi m. Ridwan Saputra, “*Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisa Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Dinas Syari’at Islam Aceh Tahun 2015 Di Kabupaten Aceh Besar)*”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 59.

03/pdt.g/2018/MS-Bna menetapkan bahwa mengacu pada pasal 7 KHI, sedangkan menurut hukum islam permohonan isbat nikah kepada suami yang telah meninggal dapat dikabulkan dengan cara ,menjelaskan ke dalam persoalan muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan.¹³ Dari skripsi ini terdapat kesamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji tentang isbat nikah. akan tetapi, terdapat perbedaannya yaitu penulis lebih kepada efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah, tidak hanya itu lokasi dalam penelitian penulis berbeda dengan skripsi ini.

Kelima, Skripsi yang penelitiannya di lakukan oleh Nisrina dengan judul “*Problematika pasangan suami istri dalam melakukan itsbat nikah (studi kasus di kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada kewajiban itsbat nikah pasangan suami istri di Pidie Jaya, dan faktor-faktor yang membuat pasangan suami istri enggan melakukan istbat nikah dikarenakan adanya pola pikir tentang kekhawatiran terhadap biaya isbat nikah dan jarak yang di tempuh serta adanya rasa malu untuk mengikuti proses sidang isbat nikah.¹⁴ skripsi ini memiliki perbedan dengan skripsi yang penulis kaji mulai dari permasalahan serta objek kajian yang berbeda. meski penulis sama-sama mengkaji tentang isbat nikah.

Adapun tujuan melihat karya-karya ilmiah ini penulis jadikan sebagai kajian pustaka dan dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak sama dengan peneltian yang sudah tertera diatas. Meskipun ada kesamaan dalam tata cara pelaksanaan sidang keliling isbat nikah, tetapi berbeda dalam studi kasus serta objek penelitiannya.

¹³Skripsi Zakila Humaira, “*Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meniggal (Analisa Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Nomor 03/Pdt. G/2018/MS-Bna)*”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2020. hlm. 59.

¹⁴Skripsi Nisrina, “*Problematika Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Baru Kabupaten Pidie Jaya)*”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 61.

F. Metode Penelitian

Setiap penulis karya ilmiah tentu memberikan cara-cara atau langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana lazimnya metode penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objek serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang di tempuh dalam metode penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (non doctrinal). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan penelitian hukum normatif mempunyai cangkupan yang luas. Penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang ada dilapangan.¹⁵

Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan dialami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih di fokuskan pada kajian literature

¹⁵Soerjono Soerkarto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

terkait dengan efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara Isbat Nikah(studi kasus pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.¹⁶

Jenis penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) ini adalah salah satu metode pengumpulan data penelitian kualitatif yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.¹⁷ Penelitian ini menganalisa fenomena yang terjadi dilapangan langsung. Penelitian ini berjudul tentang “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi kasus pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB)”. Dari judul ini penulis bisa menjelaskan bahwa penelitian ini di gunakan untuk menganalisa fenomena yang terjadi dilapangan.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam material yang terdapat didalam ruang perpustakaan, seperti buku-buku, koran-koran, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan kisah-kisah sejarah. Sebagaimana besar kegiatan di dalam

¹⁶Burhan Bugen, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203

¹⁷Sumandi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Persamaan, 2013), hlm.19

keseluruhan proses penelitian adalah membaca dan menelaah agar dapat menegakkan landasan yang kokoh bagi langkah-langkah berikutnya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan, dilakukan dengan turjun kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data primer adalah data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari responden melalui wawancara kepada Tim pelaksanaan Sidang keliling di Mahkamah Syar'iyah.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang menunjang pada primer. Adapun dalam pendapat lain diartikan data sekunder sebagai keterangan yang di peroleh dari pihak kedua yang bentuknya bisa berupa manusia, orang maupun catatan yang bersifat dokumentasi. Mengenai sumber data sekunder ini berupa buku-buku, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa di artikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini di bagi menjadi dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Teknik ini dilakukan dengan pembicaraan langsung dengan Hakim dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge dan Reje Kampung Antara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah suatu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹ Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang di perlukan mengenai Profil Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dan pelaksanaan perkara itsbat nikah pada sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data di dalam penelitian kualitatif di lakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.²⁰ Pada tahap ini data di kerjakan dan di manfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitan. Untuk menganalisa data yang terhimpun dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisa data deskriptif, yaitu suatu analisa yang mendeskriptikan realita fenomena sebagaimana apa adanya.

¹⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2004), hlm. 95.

¹⁹Nurul Zuriah, *Metode Enelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Media Rafika, 2006), hlm.191.

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabel, 2008), hlm. 245.

6. Validitasi Data

Validitasi data adalah kesesuaian antara data dengan objek penelitian yang di amati, kemudian data yang di peroleh valid artinya dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini data valid yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi terkait dengan efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah syar'iyah Takengon Kelas IB.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan di jabarkan ke dalam empat bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama merupakan uraian yang berisi pendahuluan yang terdiri dari lima bagian yaitu latar belakang masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang pengertian efektivitas, pengertian isbat nikah, syarat dan dasar hukum isbat nikah, tujuan dan manfaat isbat nikah, prosedur isbat nikah, serta menjelaskan juga pengertian sidang keliling, dasar hukum dan tujuan sidang keliling.

Bab ketiga, dalam bab ini penelitian sebagai langkah operasional. Maka, bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Takengon kelas IB, kemudian mengenai pelaksanaan sidang keliling di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, dan penulis akan menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB.

Bab empat adalah sebagai bab terakhir dalam penyusunan penelitian ini yang meliputi kesimpulan dari seluruh isi penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait yaitu Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB.

BAB DUA

KONSEP SIDANG KELILING ISBAT NIKAH

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu meningkat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²¹ Demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Pada kenyataannya hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial Kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.²²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa efektivitas adalah kegiatan yang berkaitan dengan keberhasilan sebuah program yang akan dilaksanakan, maka semakin banyak program yang berhasil maka semakin efektif suatu

²¹Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", Al-Razi: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, 2018, hlm. 2.

²²Winarno Yudho Dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 1987, Hlm. 59.

kegiatan tersebut, artinya segala kegiatan itu dilakukan akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur yang sudah dijelaskan diatas, sebab apabila ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; apabila hanya berlaku secara filosofi, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara langsung maupun tidak langsung berperan di bidang penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, dalam penulisan ini menyangkut sidang keliling isbat nikah dalam pelaksanaannya harus adanya sarana atau fasilitas seperti; meja, baju toga, bangku, dan lain sebagainya. Jika hal itu tidak ada bisa saja pelaksanaan sidang tersebut tidak bisa dilakukan.

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Sebagaimana dalam penelitian ini menyangkut sidang keliling isbat nikah sangat berkaitan erat dengan masyarakat sebagai mana dalam program ini termasuk upaya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri untuk mengurus akta nikah pernikahan mereka. Jika masyarakat dalam hal ini masih merasa hal tersebut tidak penting maka upaya dalam program ini tidak bisa dilaksanakan. Partisipasi dari masyarakat merupakan faktor pendukung dalam program tersebut.²³

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim

²³Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", Ash- Shahabiah: *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, hlm. 151-153.

yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- b. Nilai jasmasi/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antara keserasian kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.²⁴

B. Pengertian Isbat Nikah

Secara harfiah isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran suatu perkawinan. Isbat nikah itu terdiri dari dua kata yaitu isbat dan nikah yang mempunyai makna yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia isbat artinya penyungguhan, penetapan, dan ketetapan. Sedangkan nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Maka dari kedua kata tersebut isbat nikah adalah penetapan yang telah dilakukan oleh suami istri.²⁵

Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa: "Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang".

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁵ KKBI Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta:2008), hlm. 600.

Isbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan setempat, dan dari kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa setiap perkawinan itu telah tercatat. Selanjutnya buku nikah tersebut akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya.

Arti lain dari isbat nikah (penetapan pernikahan) adalah ketetapan ulang pada kebenaran (keabsahan) nikah, yang sudah dilaksanakan dan berlangsung lama, selanjutnya pencatatan administrasi yang berkaitan dengan kejadian itu sudah tidak ada/musnah dan hilang ditelan umur atau di karenakan kelalaian petugas yang mencatat nikah, dan lainnya.²⁶

Mengenai isbat nikah Al-Qur'an dan al- Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Isbat nikah ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu-waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dan jika dilihat dari pertimbangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan sejalan dengan kaidah fiqh.

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح جامعة الرانري
 “Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”.²⁷

Bahwa isbat nikah itu tidak dikenal dalam fiqh klasik, karena isbat nikah tersebut sifatnya pencatatan untuk ketertiban administrasi. Namun pemerintah merasa penting pencatat perkawinan dilakukan oleh masyarakat sehingga di atur

²⁶ Agus Susanto, Irda Pratiwi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai)”, *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan*, Vol. 22 No. 2, Agustus, 2021, hlm. 5.

²⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Presfektif Fiqih*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2004), Cet Ke-1, hlm. 148.

melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi hukum Islam.

Jadi, isbat nikah ini merupakan solusi yang tepat untuk pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya. Sebagaimana perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sudah dilaksanakan sah secara agama, akan tetapi tidak adanya keabsahan di negara karena tidak ada melakukan pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan PPN (pegawai pencatat nikah) setempat. Pencatat pada pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi anggota keluarga guna menjamin keabsahan dalam pernikahannya.

C. Dasar Hukum Dan Syarat Isbat Nikah

Sebenarnya dasar hukum isbat nikah ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan. Sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya adanya penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yaitu BAB II Pasal 2 s/d 9. Dalam Instruksi Peresiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada Pasal 5 s/d Pasal 7 KHI bahwa:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap Perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1945.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.²⁸

Adapun mengenai latar belakang diadakannya isbat nikah dalam hal tersebut adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang sudah disebutkan di atas. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Menurut Neng Djubaidah dalam bukunya menjelaskan bahwa “Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin

²⁸Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2017), hlm.324.

hak waris-mewarisi para isteri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi belum atau tidak dicatatkan, karena masih didapatkan keputusan isbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup, sedangkan perceraian itu karna cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan isbat nikah.²⁹

Isbat nikah bisa juga diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah karena hilangnya Akta nikah yang terdapat dalam huruf b Pasal 7 Kompilasi hukum islam tersebut. Hilangnya akta nikah disebabkan oleh beberapa faktor karena bencana alam, terjadinya Komplik. Seperti di provinsi Aceh pada Tahun 2004 terjadinya gempa bumi dan tsunami. Sebelum musibah itu terjadi banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan. Setelah adanya gempa bumi dan tsunami di Aceh mengakibatkan hilangnya akta nikah yang mereka miliki sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan isbat nikah. Kemudian Jika adanya suatu keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan dari para pihak (para pemohon) pada waktu perkawinan mereka dilangsungkan dahulu, maka para pihak dapat mengajukan permohonan isbatnya dan dengan mendasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan melalui majelis hakim akan mengesahkan pernikahan tersebut dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan yang dilanggar sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pada Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa. “isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Maka jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal

²⁹Riswan Munthe, Sri Hidayat, “Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area: *Jurnal Pendidikan Ilmu-Sosial*, 9 (2) Desember, 2017, hlm. 125.

tersebut dan Undang-Undang Perkawinan ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan isbat nikah pada kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Namun karena isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melakukan "ijtihad", kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan di samping hukum Normatif berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa, "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" juga menjadi pertimbangan lain seperti *Maslahah Mursalah* (kemasalahatan bersama) karena jika tidak dikabulkan dikhawatirkan akan mempersulit masa depan keluarga, terutama anak yang lahir dari pernikahan yang dibawah tangan/nikah sirih.

Kebijakan yang telah disebutkan di ambil karena ternyata isbat nikah oleh Pengadilan Agama itu karena pertimbangan *maslahah* bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami, istri, termasuk perlindungan terhadap status anak.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa adanya keharusan pencatatan dalam akad hutang-piutang. Dengan begitu, sudah semestinya akad nikah yang notabene adalah sebuah ikatan yang kuat, luhur dan sakral tentunya harus dicatatkan pula. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha memberikan jalan keluar agar pencatat perkawinan dapat dilakukan dengan melalui isbat nikah. Ketentuan yang telah di jelaskan di atas juga menjelaskan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat di isbatkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah, sebagaimana telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) bahwa: *“Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”. Isbat nikah adalah bagian dari bidang perkawinan maka sudah jelas Pasal tersebut termasuk bagian dasar diadakannya isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Isbat nikah di negara Indonesia ini baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai penguat di adakannya isbat nikah tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Secara normatif, dasar hukum isbat nikah juga dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab I huruf b angka 2 sub 6. Dalam kedua Undang-Undang yang telah di sebutkan hal ini Peradilan Agama bagi yang beragama Islam berwenang melakukan isbat/pengesahan nikah. untuk ketentuan yang berhak mengajukan isbat nikah dan bagaimana prosedurnya dapat dijumpai dalam aturan pelaksanaan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab I huruf b angka 2 sub 6.³⁰

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, bisa dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administrasi. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah diantaranya:³¹

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy KTP semua anak-anak Pemohon
3. Fotocopy surat keterangan dari KUA tempat menikah
4. Fotocopy KTP suami dan istri
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6. Fotocopy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal)
7. Membayar panjar biaya.

Adapun syarat pengesahan isbat nikah yakni diantaranya adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
- b. Memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus

³⁰ R. Wahyu Surule, "Polemik Di Seputaran Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", Al-Manahij: *Jurnal Uin Sunan Djati Bandung*, Vol, XI Nomor. 2, Desember, 2017, Hlm. 236.

³¹Diakses Melalui Situs: <https://www.snhlawoffice.com/joomla/list-all-categories/artikel/prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama>, Pada Tanggal 26 Mei 2022

diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpunya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun nikah itu adalah yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadikan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami ;calon istri; wakil nikah; dua orang saksi; serta ijab dan qabul.

- c. Tidak melanggar larangan perkawinan. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian sesusuan.
- d. Memenuhi persyaratan administrasi seperti kelengkapan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) pada saat akan di sahkannya perkawinan oleh Pengadilan Agama.³²

D. Tujuan Dan Manfaat Isbat Nikah

Tujuan isbat nikah itu sama halnya dengan tujuan pencatatan nikah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.³³

³²Firida Nurun Nazah, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang: *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No.. 2, September, 2018, hlm. 253.

³³Nasution Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, (Yogyakarta:ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 337.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghaliza*) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan.³⁴ Dengan adanya pencatatan ini juga memberikan kekuatan autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum. Pencatatan perkawinan ini diatur karena tanpa pencatatan, karena suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja hal demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.³⁵

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
- b. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka, pencatatan perkawinan itu akan menimbulkan Kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.³⁶
- c. Manfaat preventif adalah untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan,

³⁴Agustin Hanapi, dkk., "Hukum Keluarga", (Darussalam-Banda Aceh: *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2014), hlm. 118.

³⁵Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), hlm.68

³⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.58

baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan.³⁷

- d. Memberikan keabsahan atas adanya pernikahan
- e. Memudahkan birokrasi
- f. Memastikan kesejahteraan anak-anak, dan
- g. Memudahkan pengurusan hak asuh anak-anak.³⁸

Selain manfaat dari pencatat perkawinan tersebut tentu saja ada dampak negatif dari tidak tercatatnya sebuah perkawinan. Karena jika tidak adanya pencatatan terhadap perkawinan itu dapat mengakibatkan bebasnya masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan atau sering disebut dengan nikah sirih yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama. Hal ini berdampak terhadap status istri dan anak dalam keluarga tersebut. Secara faktual suami istri tersebut telah hidup bersama layaknya keluarga harmonis. Sementara tidak adanya pencatat menghilangnya suatu hak yang telah ada pada keluarga tersebut.

E. Prosedur Isbat Nikah

Jika pasangan yang menikah tidak/belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka harus mendaftarkan pernikahan tersebut ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk dikukuhkan (isbat nikah). Kemudian hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan tersebut. Jika telah ditetapkan keabsahannya, hakim memerintahkan Kepala KAU di tempat tinggal istri untuk mencatatkan pernikahan sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencatatkan pernikahan hanyalah ketetapan Hakim Pengadilan Agama

³⁷ *Ibid.* hlm. 69

³⁸ Diakses Melalui Situs : <https://kalsel.kemenag.go.id/cetak/531861/KaKankemenag-Lima-Manfaat-Mencatatkan-Pernikahan>, pada tanggal 03 Desember 2019.

mengenai keabsahan pernikahan tersebut, serta pas foto untuk disematkan pada buku kutipan akta nikah.³⁹

Adapun prosedur isbat nikah tersebut sebagai berikut:

- a. Suami dan istri, janda, atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Permohonan, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon;
- c. Permohonan harus memuat:
 - 1) Identitas pihak (Pemohon /para pemohon),
 - 2) Posita, yaitu: alasan-alasan yang mendasar diajukannya permohona.
 - 3) Petitum, yaitu: hal yang dimohon utusannya dari Pengadilan.⁴⁰

Pada hakikatnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi, prosedur pengajuan isbat nikah ini sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata lainnya, yang pada prinsipnya sama dengan cara mengajukan gugatan cerai, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam buku Peradilan Agama Di Indonesia yang dijelaskan secara rinci tentang tata cara berperkara ke Pengadilan Agama.

F. Pengertian Sidang Keliling

Sidang keliling adalah persidangan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan dan lebih dekat tempatnya oleh para pihak yang mencari keadilan hukum. Sidang keliling ini merupakan program pemerintah.⁴¹ Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan

³⁹Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)", (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemeng RI, 2017), hlm. 203.

⁴⁰Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Pergesahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Istbat Nikah)", (Semarang:Fakultas Hukum Undip, 2013), hlm. 175.

⁴¹Wawancara Dengan Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak transportasi dan biaya.⁴²

Sidang keliling atau lebih tepatnya sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum serta keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *aces to justice*, sidang keliling harus mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁴³

Dalam sidang keliling ini semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui program sidang keliling oleh pengadilan setempat, namun demikian bahwasannya tidak semua pengadilan yang berada di tingkat ibu kota dan provinsi. Sidang keliling ini merupakan proaktif supaya masyarakat lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahannya untuk mencari keadilan hukum. Dalam hakikatnya masyarakat banyak yang tinggal di wilayah yang jarak dari Mahkamah Syar'iyah. Dengan adanya sidang keliling ini masyarakat terbantu dan lebih di ringankan dalam hal biaya serta hal lainnya. Kemudian sidang keliling ini bukan berarti Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang mencari-cari masyarakat yang memiliki masalah dalam rumah tangga dengan tujuan menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau melihat pada intensasi Mahkamah Syar'iyah tentu pengadilan itu bersifat tidak aktif, lebih bersifat pasif menunggu permohona masuk ke Mahkamah Syar'iyah. sebagaimana dalam pendahuluan buku pedoman sidang keliling Pengadilan Agama, tepatnya pada angka 9 menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke Pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

⁴² SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 Standar Pelayanan Peradilan Agama.

⁴³ Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, Direktorat Jedral Badan Peradilan Agama Tahun 2013, hlm. 3.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengalami kendala datang ke Pengadilan, padahal mereka itu sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan hukum sehingga menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi fisik, geografis dan transportasi sosial maupun ekonominya.⁴⁴Dengan ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu datang ke pengadilan berdasarkan kendala tersebut, maka dapat menyelesaikan perkara di wilayahnya masing-masing.

Pada penentuan sidang keliling ini ada dua istilah yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidental. Yang di maksud dengan sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilakukan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Untuk memenuhi sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- 1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- 3) Daerah yang fasilitas sarana tranfortasinya sangat sulit terjangkau;
- 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pengadilan ke wilayah tersebut;
- 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usulan Ketua Pengadilan setempat. Sedangkan yang di maksud dengan sidang keliling

⁴⁴Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, Direktorat Jedral Badan Peradilan Agama Tahun 2013, hlm. 4.

insidental adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan dari:

- 1) masyarakat setempat;
- 2) Pemerintahan daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
- 3) Instansi pemerintahan lainnya;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS) yang mewakili masyarakat setempat; atau
- 5) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidental ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI.⁴⁵

G. Dasar Hukum Dan Tujuan Sidang Keliling

Dasar hukum pelaksanaan sidang keliling ini berdasarkan surat keputusan ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:

- a. HIR / Rbg
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, 25 Dan 28;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Pengelolah Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁴⁵Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013. hlm. 8-9

- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 Tentang Mahkamah Agung;
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- k. KMA 001/SK/1/1991 Tentang Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Dan Pengadilan Agama;
- l. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi;
- m. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
- n. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- o. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
- p. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/11/2011 Dan Nomor 020/SEK/SK/11/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
- q. Perma Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

- r. SK Ketua Ma RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan Di Kantor Perwalian RI.⁴⁶

Dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan sidang keliling baik secara materil maupun formil. Adapun mengenai tujuan sidang keliling ini dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penertiban akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran juga menyebutkan dalam Pasal 2 yaitu :

Pelayanan terpadu bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses pelayanan dibidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak maupun dalam memperoleh hak akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁷

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Maksud atas tujuan diatas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.⁴⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 di Pasal 3 tujuan dalam layanan hukum adalah untuk:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan;

⁴⁶Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013. hlm. 4.

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 5.

⁴⁸ SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 Standar Pelayanan Peradilan Agama.

2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan;
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban;
5. Dan Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.⁴⁹

Selanjutnya tujuan lain dari pelaksanaan sidang keliling adalah:


- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*);
- b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syar'iyah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.⁵⁰

Melihat tujuan-tujuan yang telah di sebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, serta dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013 di atas sejalan dengan apa yang telah disebutkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yang mengedepankan adanya keadilan untuk masyarakat yang mengalami

⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

⁵⁰ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama. hlm. 5.

kesulitan untuk menyelesaikan perkara dengan jarak yang jauh dan terhambat oleh biaya atau masalah perekonomian masyarakat.



BAB TIGA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM PERKARA ISBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON KELAS IB

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB

1. Sejarah berdirinya Mahkamah Syar'iyah Takengon

Mahkamah syar'iyah adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 128 s/d 138 UUPA No. 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam qanun saat ini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten.

Mahkamah syar'iyah Takengon Kelas IB telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 73). Akan tetapi peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 sebagai realisasi dari Pasal 12 tentang Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah

pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan terdapat 16 buah Pengadilan Agama Tingkat pertama.Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 Tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Takengon Aceh Tengah dengan nama Mahkamah Syar'iyah Takengon. Kemudian Mahkamah Syar'iyah Takengon berubah nama menjadi Pengadilan Agama Takengon dengan Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Aceh tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan Badan Pengadilan di Daerah Istimewa Aceh (Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989).

Pada tanggal 3 Maret 2003 berubah lagi nama Pengadilan Agama Takengon menjadi Mahkamah Syar'iyah Takengon. Kemudian dengan lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Perovinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sesuai dengan keputusan ketentuan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Oktober 2004 Nomor: 070/K/H/2004 tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah, dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar;iyah melingkupi perkara Perdata dan sebagian perkara Pidana (Jinayah).

Mahkamah Syar'iyah Takengon II, berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:002/SEK/SK/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009 dinaikan Kelasnya menjadi kelas IB dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Drs. H. M. Saleh Puten, S.H di Takengon pada tanggal 30 Juni 2009.⁵¹

⁵¹Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Profil Mahkamah Syar'iyah Takengon, Di Kutip Dari <https://ms-takengon.go.id>, Pada Tanggal 06 Juni 2022, Waktu 08:07

2. Visi Dan Misi Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB

- a. Visi Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah “Terwujudnya Badan Pengadilan Yang Agung”
- b. Misi Mahkamah Syar'iyah Takengon
 - 1) Menjaga kemandirian pengadilan;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁵²

Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB⁵³

No.	Jabatan	Nama Pegawai
1	Ketua	Fakhrurrazi, S.Ag.
2	Wakil Ketua	Win Syuhada, S.Ag., S.H, M.C.L
3	Majelis Hakim	1. Drs. Taufik Ridha 2. Syakdiah, S.H, M.H.
4	Panitera	Fauzi, S.Ag.
5	Sekretaris	Mashuri, S.Ag.
6	Panitera Muda Gugatan	Farid Ahkram, S.H.I
7	Panitera Muda Permohonan	Fazillah Febrian, S.H
8	Panitera Muda Hukum	Agus Hardiansyah, S.H
9	Panitera Muda Jinayah	Drs. Hamdani
10	Analisa Perkara Peradilan	1. Suci Adha Aprilianti S, S.H. 2. Fachrian Rizki, S.H.
11	Pengolahan Perkara	1. Aliza Rani, A.Md.A.B 2. Ratna Utami, A.Md.A.B
12	Jurusita/Jurusita Pengganti	1. M. Yanuar Rabaq Erfaz 2. Desi Maulidar 3. M. Suprabdi. K 4. Sahidin

⁵²Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Visi Dan Misi Mahkamah Syar'iyah Takengon, Di Kutip Dari <https://ms-takengon.net/visi-dan-misi/>, Pada Tanggal 06 Juni 2022, Waktu 08:07

⁵³Sumber Data: Dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, 2022

		5. Hefa Lizayanti
13	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ahmad Pabianto, S.H.I
	Bendahara	1. Faisal, S.H. 2. Nurul Heriyanti, S.H.
	Pengelola BMN	Ibnu Suranta Pinem, A.Md.
14	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	Khairani, S.P., S.H
	Analisa SDM Aparatur	Heru Aryandi, S.Psi.
	Pranata Komputer Ahli Pertama	Reza Fahlevi, S.Kom.
	Arsiparis Pelaksana	Fauzian Melanie Syaputri, A.Md.
15	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Tatalaksana	Munawar Syawalli, S.E.
	Analisis PTIP	Andi Novrianto, S.E

Tabel 1. Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB

3. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Takengon IB

Adapun mengenai tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah itu adalah:

a) Bidang Yudisial

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun:

1. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Waqaf dan shadaqah.

2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasari kepada Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang di maksud dalam poin (2) diatas adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

b) Tugas Pokok Non Yudisial

1) Pengawasan

- a. Melakukan pengawasan jalannya Peradilan Tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah;
- b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita;
- c. Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

2) Penasehat Hukum

- a. Menerima pendaftaran diri penasehat hokum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya;
- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang memberikan izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum;
- c. Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek yang bertugas didaeranya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.

3) Hisab dan Rukyat

- a. Melakukan hisab dan rukyah hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kalender hijriyah dll.
- b. Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.

c) Tugas Lain-lain

1. Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagaimana Pembina KORPRI, Darmayuki Karini, IKAHI, IPASPI Dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut.
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Daerah agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah.
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan nasehat bila diminta.

5. Mengakibatkan majeis kehormatan hikim dimana ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi karena jabatan (*ex officio*) menjadi Ketua Majelis Kehormatan.

4. Wilayah Yurisdiksi Dan Dasar Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB

a. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB

- 1) Kecamatan Rusip Antara
- 2) Kecamatan Ketol
- 3) Kecamatan Celala
- 4) Kecamatan Silihara
- 5) Kecamatan Kute Panang
- 6) Kecamatan Pegasing
- 7) Kecamatan Bies
- 8) Kecamatan Bebesen
- 9) Kecamatan Kebayakan
- 10) Kecamatan Jagong Jeget
- 11) Kecamatan Atu Lintang
- 12) Kecamatan Lut Tawar
- 13) Kecamatan Linge
- 14) Kecamatan Bintang

b. Dasar Hukum

- 1) Undang -Undang Nomor 44 Tahun 199 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi daerah Aceh sebagai Provinsi Namngroe Aceh Darussalam;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 4) Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Pelimpahan sebagaimana Kewenangan dari Pengadilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 6) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
- 7) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at Islam;
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁴

B. Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB

1. Lokasi sidang keliling

Pelaksanaan sidang keliling di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB selalu dilakukan setiap tahunnya sampai sekarang ini. Jenis sidang keliling yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB adalah sidang keliling tetap yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Mengenai tempat diadakannya sidang keliling di Kabupaten Aceh Tengah tidak semua wilayah dilaksanakan sidang keliling tersebut. Sebagaimana istilah yang digunakan dari salah satu

⁵⁴Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Dasar Hukum Profil Mahkamah Syar'iyah Takengon, Di Kutip Dari <https://ms-takengon.go.id.>, Pada Tanggal 07 Juni 2022, Waktu 06:55

hakim bahwa kalau pihak yang datang dari sudut wilayah hukum, bisa jadi radius tiga atau radius 2 yang bisa mendaftarkan perkaranya melalui sidang keliling. Dalam arti lain, jika pihak yang berperkara ini masih berada di radius 1 (satu) tidak bisa melakukan sidang melalui sidang keliling. Maka mereka harus langsung melakukan sidang di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.⁵⁵

Dari 14 Kecamatan Yang berada di Kab. Aceh Tengah ada lima (5) daerah yang tidak termasuk dalam wilayah sidang keliling, antara lain:

- a. Kecamatan Bebesen
- b. Kecamatan kebayakan
- c. Kecamatan Lut Tawar
- d. Kecamatan Bies
- e. Kecamatan Pegasing

Selanjutnya daerah diadakannya sidang keliling oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB berada di sembilan Kecamatan yaitu:⁵⁶

- a. Kecamatan Bintang
- b. Kecamatan Kute Panang
- c. Kecamatan Ketol
- d. Kecamatan Silih Nara
- e. Kecamatan Celala
- f. Kecamatan Rusip Antara
- g. Kecamatan Atu Lintang
- h. Kecamatan Jagong
- i. Kecamatan Linge

Adapun gedung yang digunakan untuk sidang keliling di lokasi tempat tersebut adalah Balai Nikah (KUA) dan Aula Kantor Camat

⁵⁵Wawancara Dengan Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

⁵⁶Wawancara Dengan Fauzi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Selasa, 12 April 2022.

Setempat. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada wilayah yang termasuk kedalam wilayah sidang keliling isbat nikah yaitu Kecamatan Linge, dengan jarak jauh dari Mahkamah Syar'iyah menempuh sekitar 2 jam lebih. Pada Kecamatan Linge terdapat 26 Kampung dengan beberapa Kampung yang terbilang jauh keberadaannya dari pusat Kecamatan Linge itu sendiri. Adapun Kampung tersebut yaitu: *pertama*, Kampung Ise-ise dengan jarak tempuh ke pusat Kecamatan Linge berkisar antara 2,5 jam; *kedua*, Kampung jamat; *ketiga*, Kampung Reje Payung; *keempat*, Kampung Delung Sekinel; *kelima*, Kampung Kute Reje dengan jarak tempuh ke pusat Kecamatan Linge memakan waktu sekitar 3 jam di perjalanan.

2. Sumber Serta Komponen Pembiayaan

Menurut keterangan Fauzi selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, untuk biaya perkara pada sidang keliling, para pihak yang berperkara tetap harus membayar biaya perkara yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Sidang keliling dilaksanakan tergantung DIPA yang masuk pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Selanjutnya di pertegas kembali oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan linge, bahwa pasangan yang mengikuti sidang keliling di katakan bebas biaya atau gratis, arti dari bebas biaya tersebut hanya di bebaskan biaya sidangnya hakim. Namun, untuk masalah administrasi tetap dibayar sesuai dengan ketentuannya. Dari kedua penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sidang keliling itu jelas meringankan masyarakat dalam mencari keadilan, meskipun tidak semua biaya di bebaskan. Sebagaimana dalam Bab III Pedoman Sidang Keliling mengenai biaya pelaksanaan sidang keliling ini lebih rinci dijelaskan.

a. DIPA Mahkamah Agung RI

- 1) Penyusunan rencana biaya penyelenggaraan sidang keliling:
 - a) Dilakukan pada periode penyusunan APBN mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
 - b) Penghitungan rencana kebutuhan biaya dilakukan dengan memperhatikan:
 1. Komponen biaya sidang keliling;
 2. Rencana jadwal sidang dalam satu tahun;
 3. Ketersediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan sidang;
 4. Jumlah petugas setiap kali sidang,
 - c) Penyusunan rencana biaya sidang keliling dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jumlah perkara/beban kerja yang diperkirakan akan disidangkan setiap kali sidang.
 - d) Rencana sidang keliling dituangkan dalam rencana kerja tahunan pengadilan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
- 2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sidang Keliling:
 - a. Menyusun ulang jadwal pelaksanaan sidang keliling sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA (setelah DIPA disahkan);
 - b. Menyusun ulang petugas sidang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA.
 - c. Penyusunan pelaksanaan sidang keliling dituangkan dalam penetapan kinerja.
- 3) Pelaksanaan Pembayaran Biaya Sidang Keliling
 - a. Ketua Pengadilan mengeluarkan surat tugas untuk setiap kali sidang atau secara keseluruhan;

- b. Pembayaran biaya penyelenggaraan sidang keliling dilaksanakan sesuai ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan pembayatan atas beban APBN;
 - c. Pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas sidang keliling mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas.
- b. Non DIPA Mahkamah Agung R.I.
- 1) Sidang keliling dapat dibiayai oleh Pemda atau institusi lain yang bukan pribadi;
 - 2) Pembiayaan oleh pihak lain bersifat tidak mengikat;
 - 3) Pembiayaan oleh pihak lain dapat diterima jika tidak mengurangi independensi pengadilan sebagai lembaga yudial dan independensi Hakim dalam memutus perkara;
 - 4) Pengadilan hanya melaksanakan sidang keliling dan melaporkannya kepada Dirjen Badilag dengan tembusan kepada institusi yang membiaya.

3. Persiapan Sidang Keliling

Adapun mengenai persiapan untuk keberangkatan sidang keliling oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB adalah:

- a. Persiapan kendaraan
- b. Perlengkapan alas meja sidang
- c. Baju Toga Hakim
- d. Bendera
- e. Buku-buku yang dibutuhkan

Untuk pertanggung jawaban dan pengawasan sidang keliling tersebut adalah panitera/sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempertanggung jawabkan pengeluaran biaya sidang keliling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ketua dan wakil ketua

Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sidang keliling tersebut.⁵⁷

Pelaksanaan sidang keliling di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB merupakan program tahunan yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap tahunnya. Apabila Mahkamah Syar'iyah Takengon ingin mengadakan program sidang keliling di tahun 2021 maka pengajuannya di adakan pada tahun sebelumnya untuk anggaran tahun 2021. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya oleh Taufik Ridha selaku Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB bahwa untuk sidang keliling dilaksanakan tergantung dana DIPA yang dianggarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Petugas Sidang Keliling Isbat Nikah Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB

Tim pelaksana yang ikut serta pada pelaksanaan sidang keliling isbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB:

- a. 1 Majelis Hakim (3 Orang Hakim)
- b. 1 Orang Panitera Pengganti
- c. 1 Orang Petugas Administrasi
- d. 1 Orang Supir

5. Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah

Proses sidang keliling serupa dengan proses sidang di dalam kantor Mahkamah Syar'iyah. Dalam sidang di dalam kantor biasanya pihak yang berperkara yang akan datang ke Pengadilan. Namun pada sidang keliling para Hakim, Panitera, dan Jurusita yang akan datang kewilayah yuridiksi para pihak yang berperkara.⁵⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010

⁵⁷Wawancara Dengan Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

⁵⁸Wawancara Dengan Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dilingkungan Pengadilan Agama mendefinisikan juga sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di satu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan itu.⁵⁹

Dari kedua definisi diatas dapat dipahami bahwa sidang keliling atau lebih tepat dengan sebutan sidang di luar gedung pengadilan yang dilaksanakan di gedung Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB sama saja dengan sidang keliling yang dilakukan di luar gedung Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB tidak ada perbedaan, hanya tempat pelaksanaannya yang berbeda. Mengenai langkah-langkah Pengajuan Perkara Pada sidang keliling adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a) Mencari Informasi Sidang Keliling
 - 1) Informasi tentang sidang keliling dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa;
 - 2) Pastikan anda mandapatkan informasi yang benar tentang
 - a. Waktu sidang keliling
 - b. Tempat sidang keliling
 - c. Biaya perkara
 - d. Tata cara mengajukan perkara melalui sidang keliling
- b) Melengkapi persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah
 - 1) Membuat surat gugatan atau permohonan

⁵⁹SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, Bab 1 Pendahuluan

⁶⁰Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Takengon, Di Kutip Dari <https://ms-takengon.net/sidang-keliling/>. Pada Tanggal 13 Juni 2022, Waktu 12:29

- 2) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.
 - 3) Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodea atau berperkara secara gratis.
 - 4) Pada saat pelaksanaan persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/tergugat.
 - 5) menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
 - 6) Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.
- c) Mengikuti Proses Persidangan
- 1) Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan;
 - 2) Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan.
 - 3) Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.
- d) Setelah perkara di putuskan salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

Sidang keliling tergantung pada wilayah keberadaan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, untuk sidang keliling diadakan setelah terkumpulnya jumlah perkara yang masuk.⁶¹ Pada dasarnya dalam sidang

⁶¹Wawancara Dengan Fakhurrazi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022

keliling semua perkara dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena adanya keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling diantaranya adalah:

- a. Itsbat nikah, adalah pengesahan/pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;
- b. Cerai gugat merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri;
- c. Cerai talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh suami;
- d. Penggabungan perkara isbat nikah dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian;
- e. Hak asuh anak merupakan gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa;
- f. Penetapan ahli waris berupa permohonan untuk menetapkan ahli waris yang san.

Namun, Untuk daerah Aceh Tengah sidang keliling isbat nikah khusus dilaksanakan berpisah dengan perkara lainnya, artinya tanpa menggabungkan pelaksanaan sidang isbat nikah tersebut dengan perkara lain. Berbeda dengan wilayah lain yang melaksanakan sidang keliling isbat nikah menggabungkan dengan sidang perkara lainnya, seperti pelaksanaan sidang di pengadilan tanpa dipisahkan secara khusus. Karena di wilayah lain setiap minggu dilaksanakan sidang keliling tidak bergantung pada jumlah perkara yang masuk, apa pun bentuk perkaranya untuk sidang keliling tetap dilaksanakan setiap minggunya.⁶²

Isbat nikah merupakan perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa. Dan lebih efektif para pihak dan saksi-saksi berdomisili dalam satu wilayah kecamatan (desa) dimana mereka tinggal serta lebih mudah untuk diselesaikan.⁶³ Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB berinisiatif untuk melakukan sidang keliling dengan memberitahu pada ketua Kantor Urusan

⁶² Wawancara Dengan Fakhurrhazi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022

⁶³ Wawancara Dengan Fauzi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Selasa, 12 April 2022.

Agama (KUA) setempat. Selanjutnya pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberitahu kepada aparatur kampung untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang belum memiliki akta nikah mempunyai kesempatan untuk kembali mencatatkan/mengesahkan pernikahannya melalui sidang keliling isbat nikah yang diadakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. kemudian apatur kampung memberikan informasi terkait sidang keliling isbat nikah berserta syarat-syarat yang harus dipenuhi kepada masyarakat yang ada di kampung tersebut. Namum dalam hal masih ada masyarakat yang enggan untuk mengurus pencatatan guna untuk memiliki akta nikah.

Sebagaimana salah satu Reje Kampung yang ada di Kecamatan Linge yaitu di Kampung Antara mengatakan bahwa informasi selalu disampaikan kepada pasangan yang belum memiliki buku nikah agar segera memberitahukan kepada aparat supaya di ikut sertakan dalam sidang keliling isbat nikah yang ada di Kecamatan, akan tetapi pasangan tersebut masih saja lalai karena merasa masih tidak perlu. Kejadian ini sering terjadi pada pasangan yang masih awalnya nikah di bawah umur.⁶⁴ Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pada pernikahan itu sangat kurang. Padahal ini akan berdampak pada pasangan itu sendiri.

Untuk pendaftaran permohonan isbat nikah tersebut mahkamah syar'iyah terlebih dahulu melihat urgensi dari permohonan tersebut, apakah penting untuk di isbatkan. Kadang ada yang dikabulkan meskipun pernikahannya di bawah umur tetapi saat mengajukan isbat nikah pasangan tersebut sudah cukup umur. Isbat nikah yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB kebanyakan yang diajukan oleh pasangan di bawah umur. Seharusnya pasangan yang menikah dibawah umur harus melakukan Dispensasi kawin terlebih dahulu pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Namun kebanyakan masyarakat tidak melakukan hal yang demikian. Bagi pasangan yang baru saja menikah,

⁶⁴ Wawancara dengan Rizal, Reje Kampung Antara, 26 Mei 2022

kemudian mengajukan permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Takengon terlebih dahulu adanya pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud bukan pertimbangan untuk dikabulkan, namun pertimbangan untuk di tolak. Karena hal itu melanggar ketentuan Undang-Undang pernikahan, seharusnya pernikahan yang berlangsung harus tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).⁶⁵

Dalam hal ini Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB ingin mempersulit dengan menjauhkan tahun pendaftaran isbat nikah, karena untuk menghindari pelecehan terhadap Undang-Undang yang berlaku. Kebijakan tersebut merupakan pelajaran bagi mereka yang menikah sirih supaya tidak mengampangkan pernikahan dengan tidak melakukan pencatatan terlebih dahulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Hal ini juga di jelaskan Iwan Ruhdika selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge bahwa seharusnya pernikahan dibawah 2005 tidak ada lagi isbat nikah. Karena KUA disetiap Kecamatan sudah ada dan tidak jarak dari tempat masyarakat tinggal. Namun dilapangan masih banyak masyarakat yang mengajukan isbat nikah dengan waktu pernikahannya masih baru.⁶⁶ Karena perkawinan di bawah tahun 2005 untuk Aceh Mempunyai peraturan khusus sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari bahwa "Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman umum dalam Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) bagi penduduk Aceh beragama Islam yang menikah pada masa Konflik dan Musibah Tsunami, tetapi tidak tercatat dalam dokumen Negara yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam waktu 1 (satu) hari dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang Mandiri,

⁶⁵ Wawancara Dengan Fakhurrizi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022

⁶⁶ Wawancara dengan Iwan Ruhdika, kepala KUA Kecamatan Linge, senin, 12 april 2022

bermartabat dan tertib administrasi”⁶⁷. Ketentuan tersebut yang menjadi pedoman Mahkamah Syar’iyah dalam menyelesaikan isbat nikah melalui sidang keliling.

Kemudian dalam setiap memulai persidangan isbat nikah melalui sidang keliling hakim terlebih dahulu memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pencatatan pada pernikahan. Upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan. Selanjutnya dalam sidang keliling untuk pemanggilan pihak tidak melakukan nomor antrian atau tidak harus berurutan sesuai nomor. Akan tetapi dilakukan secara manual oleh juru sita. Isbat nikah merupakan perkara yang dapat diselesaikan atau diputuskan oleh hakim dengan waktu yang tidak lama. Para pemohon yang melakukan isbat nikah pada sidang keliling hanya membawa dua (2) saksi sebagai pembuktian terhadap keabsahan pernikahannya yang sah secara Agama Islam, akan tetapi dalam negara belum adanya pencatatan terhadap pernikahannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah karena beberapa hal, antara lain: *pertama*, kedua pemohon terbukti telah memenuhi syarat dan rukun menikah, meskipun masih menurut hukum Islam; *kedua*, terbukti bahwa pemohon tidak ada halangan menikah, keduanya terbukti tidak melakukan pernikahan dengan orang lain, saat menikah sama-sama beragama Islam, dan terbukti tidak adanya ikatan nasab (sedarah) antara pasangan suami istri. Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tidak sepenuhnya merujuk pada hukum positif melainkan dengan melihat dari hukum syara yang di ambil dari kitab fiqh guna untuk kemasahatan. Akan tetapi tidak meninggalkan peraturan Undang-undang yang berlaku berdasarkan keadilan.

⁶⁷Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari

C. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB

Sebelumnya mengenai penjelasan terhadap teori efektivitas penulis sudah menjelaskan diatas bahwa teori ini berguna untuk tujuan pencapaian sebuah usaha atau tindakan untuk hasil yang capai. Efektivitas juga memuat ke-efektif-an (*effectiveness*) pengaruh/efek kesuksesan, juga kemandirian/kemujaraban. Seperti yang di kemukakan oleh Hidayat (1986) bahwa efektivitas ialah sebuah tolak ukur dengan mengatakan berapa jauh tujuan (kuantitas, kualitas serta waktu), sudah tergapai, yang mana makin besar presentasi tujuan yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya.⁶⁸ Terkait dengan maksud efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah, dalam upaya untuk mendapatkan akta nikah dari pernikahan yang sudah berlangsung tanpa adanya pencatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau sudah pernah memiliki akta nikah akan tetapi akta nikah tersebut telah hilang.

Dalam teori efektivitas hukum terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi fungsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, faktor tersebut terbagi menjadi lima bagian yang sudah di jelaskan secara rinci di pembahasan sebelumnya, lima faktor efektivitas tersebut antara lain: *pertama*, faktor hukumnya sendiri; *Kedua*, faktor penegak hukum; *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas; *keempat*, faktor masyarakat; *kelima*, faktor kebudayaan. Berdasarkan beberapa faktor yang sudah disebutkan itu, bahwa kebijakan hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif jika telah memenuhi teori efektivitas hukum tersebut, dalam arti semua yang termasuk sebagai faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhannya. Dengan demikian, suatu ketentuan akan dapat efektif ditegakkan dalam masyarakat.

⁶⁸Asrinawati Oktavia Siregar, Tesis: "*Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*", Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, hlm. 20.

Dengan melihat data masuknya perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB masih ada pasangan yang tidak memiliki akta nikah di Aceh Tengah. Berdasarkan hasil penelitian di Mahkamah Sya'iyah Takengon Kelas IB Aceh Tengah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah data isbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah Takengon kelas IB

Tahun	Jumlah Perkara Isbat Nikah		
	Masuk	Di Tolak	Di Kabulkan
2019	201 Perkara	33 Perkara	168 Perkara
2020	124 Perkara	12 Perkara	112 Perkara
2021	186 Perkara	25 Perkara	161 Perkara
Jumlah	511 Perkara	70 Perkara	441 Perkara

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa daftar perkara isbat nikah di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 511 pasangan. Untuk pasangan suami istri yang sudah di isbat nikah berjumlah 441 pasangan. Sedangkan pasangan suami istri yang isbat nikahnya tidak di kabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB sebanyak 70 pasangan. Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan isbat nikah di Kabupaten Aceh Tengah belum efektif, karena tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk diawal yaitu dari 511 pasangan suami istri di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, ada 20,25% pasangan yang ditolak. Hal ini disebabkan karena pada saat pembuktian dalam sidang isbat nikah para pihak pemohon tidak memenuhi syarat yang sudah di tentukan sebelumnya, seperti tidak menghadirkan saksi pada persidangan.

Selanjutnya efektivitas mengenai pelaksanaan sidang keliling terhadap perkara isbat nikah yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Dilihat dari data rekapitulasi isbat nikah melalui sidang keliling yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Sidang Keliling Isbat Nikah Di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah
2019	16 Perkara
2020	1 Perkara
2021	28 Perkara

Tabel 3. Jumlah perkara isbat nikah kecamatan linge

Bahwa pada tahun 2019 yakni selama 1 tahun jumlah perkara yang sudah di isbat nikahkan sejumlah 16 perkara. Kemudian tahun 2020 jumlah perkara isbat nikah yang telah di isbatkan jauh lebih kurang dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1 perkara saja. Namun tahun yang mendatang yakni pada tahun 2021 perkara isbat nikah yang di isbatkan meningkat dengan jumlah 28 perkara lebih naik tingkatannya dari tahun sebelumnya. Angka isbat nikah tersebut merupakan angka yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, belum termasuk yang tidak mendaftar atau yang lebih tepatnya yang belum diketahui status pernikahannya. Secara akumulatif dari penelitian ini ada 15% pasangan yang berada di Kecamatan Linge yang belum melakukan pencatatan terhadap perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dapat disimpulkan dari dua data yang di peroleh oleh peneliti penyebab permohonan isbat nikah itu masih ada di Kabupaten Aceh Tengah yang bisa saja dengan naik turunnya angka permohonan yang masuk karena masyarakat membutuhkan pengakuan nikah di Negara dengan resmi untuk urusan pribadi atau melengkapi administrasi kependudukan untuk akta kelahiran, untuk penetapan ahli waris, untuk pembagian warisan, untuk melakukan Ibadah Haji dan lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Fauzi selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB bahwa perkara isbat nikah merupakan perkara

yang tidak mempunyai sengketa dan termasuk perkara yang ringan dan mudah di selesaikan melalui sidang keliling.⁶⁹

Berdasarkan teori efektivitas yang sudah dijelaskan diatas terdapat efektivitas hukum yang tidak dipenuhi, seperti dilihat dari dua data di atas bisa dikatakan bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tentang isbat nikah yang berbunyi “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”, belum berjalan efektif karena masih banyak terdapat permohonan isbat nikah setelah undang-undang mengenai pencatatan pernikahan di Kantor Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB, seharusnya setelah Undang-undang pernikahan tersebut tidak ada lagi pernikahan yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge.

Selanjutnya usia pernikahan yang mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana di katakan oleh ketua Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB banyak Pasangan suami istri yang umur pernikahannya masih 2 tahun.⁷⁰ Hal ini bisa dikatakan pernikahan yang baru saja dilaksanakan yang tidak adanya ke efektifan, karena bisa dibilang terjadinya pelecehan terhadap Undang-undang yang berlaku, dengan tidak memiliki alasan yang mendesak yang membuat permohonan isbat nikah pasangan tersebut untuk dikabulkan. Maka dari itu banyak juga permohonan isbat nikah yang di ajukan pada Mahkamah Syar’iyah Takengon di tolak untuk di putuskan.

Selanjutnya dalam program sidang keliling isbat nikah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB bahwa dilihat dari jauhnya jarak dan lamanya waktu dalam perjalanan ke lokasi sidang keliling akan menjadi kendala bagi petugas sidang keliling Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB. Dengan keadaan jalan menuju lokasi pelaksanaan sidang keliling tidak begitu bagus akan membuat proses persiapan dan memakan waktu yang begitu

⁶⁹ Wawancara Dengan Fauzi, Panitera Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB, Selasa 12 April 2022

⁷⁰ Wawancara Dengan Fakhurrrazi, Ketua Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022

lama. Di Mahkamah Sya'iyah Takengon Kelas IB biasanya persidangan akan dimulai jam 09.00 WIB, sedangkan pada sidang keliling persidangan baru akan dimulai setelah sampai ke lokasi di perkirakan sekitar jam 09.30 atau 10.00 WIB.⁷¹ Sementara pihak pemohon dalam sidang keliling tersebut sudah menunggu di lokasi sidang keliling yang diadakan di aula Kantor Camat setempat. Beberapa pihak isbat nikah yang mengikuti sidang keliling ini menyatakan bahwa mereka di beritahukan harus sudah ada di lokasi sidang keliling sekitar jam 08.00 WIB, hal ini membuat para pihak menunggu lebih lama dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut. Dengan mengingat bahwa sidang keliling isbat nikah tersebut tidak dilaksanakan setiap saat pada Kecamatan Linge, karena petugas dari Mahkamah Syar'iyah melaksanakan sidang keliling isbat nikah harus juga di sesuaikan dengan dana DIPA dan jumlah perkara yang masuk.

Dengan demikian, terkait proses pelaksanaan sidang keliling isbat nikah terkesan kurang berjalan dengan lancar, karena masing-masing pihak pemohon masih ada yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Kesalahan tersebut karena tidak menghadirkan saksi dalam persidangan yang berlangsung. Hal ini merupakan kelalaian bagi para pihak pemohon yang mengikuti isbat nikah melalui sidang keliling yang manandakan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.

⁷¹ Wawancara Denga Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2020.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisa data yang telah disusun lakukan terkait Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, maka dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan persidangan dalam penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling yang diadakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB di beberapa wilayah yang salah satunya Kecamatan Linge dengan keberadaannya yang jauh dari kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Dalam proses sidang keliling isbat nikah tidak ada perbedaan dengan proses persidangan di Kantor pengadilan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, karena hukum acara yang dipakai pada persidangan isbat nikah dalam pelaksanaan sidang keliling itu sama seperti sidang yang dilakukan di kantor Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Proses persidangan sama, tata caranya sama, eksekusinya juga sama. Hanya ada perbedaan tempat pelaksanaan sidangnya saja. Pada proses penyelesaian sidang isbat nikah melalui sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB lebih di perketat pada saat verifikasi data.
2. Efektivitas mengenai sidang keliling isbat nikah yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB pada wilayah Kecamatan Linge dalam upaya pencatatan perkawinan di lihat dari data laporan perkara isbat nikah yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dan data arsip Kecamatan Linge, bahwa pada tahun 2019 sampai 2021 masih banyak pasangan yang di isbatkan. Berdasarkan penjelasan teori

efektivitas yang sudah dijelaskan di atas terdapat beberapa teori efektivitas hukum yang tidak terpenuhi, seperti wewenang, peran masyarakat dan fungsi penegakan hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dan kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam upaya pencatatan pernikahan guna untuk mendapatkan akta nikah belum efektif pelaksanaannya, dilihat dari waktu dan kesadaran Masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Setelah penulis membahas tentang Efektivitas Sidang Keliling dalam Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, maka dengan ini perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB agar tetap memberikan pelayanan sidang keliling yang terbaik untuk masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang mempunyai kesulitan ekonominya.
2. Bagi Mahkamah Syar'iyah Takengon kelas IB dalam penerimaan permohonan isbat nikah terlebih dahulu memberikan penekanan kepada masyarakat agar mementingkan pencatatat bagi pernikahan mereka dan terjalannya kebijakan dalam permohonan isbat nikah untuk masalah umur pernikahan yang mereka isbatkan, supaya adanya kesadaran masyarakat tentang hukum, serta terhindarnya dari pernikahan siri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agustin Hanapi, dkk., *Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Presfektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2004.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputaran Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016.
- Direkture Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Binas Islam Kemeng RI, 2017.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Burhan Bugen, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Herni widanarti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (ITSBAT Nikah)*, Semarang: Fakultas Huku UNDIP, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nasution, Kjoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia, 2009.
- Nurul Zuriah, *Metode Enelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Rafika, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabel, 2008.
- Soerjono Soerkarto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sumandi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Persamaan, 2013.
- Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung, 2017.

JURNAL, SKRIPSI

- Agus susanto, Idra Pratiwi, Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai), Citra Justica: *Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan*, VOL. 22, No. 2, 2021.
- Ana Amelia Wilda, Zainuddin, "Efektivitas Sidang Keliling dalam Menangani Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. II, No. I, 2021.

- Asrianawati Oktavia Siregar, Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Djaenab, Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Firida Nurun Nazah, Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang: *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Putri, Ayuna Sherly, dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Altrnatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan”, *uyavahaza Duta: Jurnal Fakultas/Universitas Padjadjaran*, Vol. XII. No. 2, September, 2018.
- M. Ridwan Saputra, “*Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisa Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Dinas Syari’at Islam Aceh Tahun 2015 Di Kabupaten Aceh Besar)*”, fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Mirza Hazaki, “*Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Di Mahkamah Syar’iyah Jantho)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2018.
- Nisrina, “*Problematika Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Baru Kabupaten Pidie Jaya)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Riswan Munthe, Sri Hidayat, kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area: *Jurnal Pendidikan Ilmu-Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- R.Wahyu Surule, Polemik di Seputaran Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal UIN Sunan Djati Bandung*, Vol. XI, No. 2, 2017.
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 1987.
- Zakila Humaira, “*Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Analisa Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Nomor 03/Pdt. G/2018/MS-Bna)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

KAMUS

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

KBBI Pusat Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Menerbitkan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, Direktorat Jedral Badan Peradilan Agama Tahun 2013.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2017.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.

SEMA Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*.

SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 Standar Pelayanan Peradilan Agama.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.

WEBSITE

Diakses melalui situs: <http://www.snhlawoffice.com/Joomla/List-All-Categories/Artikel/Prosedur-Mengajukan-Itsbat-Nikah-Pengesahan-Perkawinan-Di-Pengadilan-Agama>. Pada tanggal 26 Mei 2022.

Diakses Melalui Situs: <https://kalsel.kemenag.go.id/cetak/531861/KaKankemenag-Lima-Manfaat-Mencatatkan-Pernikahan>, pada Tanggal 26 Mei 2022.

Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, profil Mahkamah Syar'iyah Takengon, diakses melalui situs: <http://ms-takengon.go.id>, pada tanggal 06 juni 2022.

Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Takengon, diakses melalui situs: <https://ms-takengon.net/visi-dan-misi/>, pada tanggal 06 juni 2022, waktu 08:07

Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Sidang Keliling Mahkamah Syar'iyah Takengon, diakses melalui situs: <https://ms-takengon.net/sidang-keliling/>, pada tanggal 13 juni 2022, waktu 12:29.

WAWANCARA

Wawancara Dengan Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, pada tanggal 11 April 2022.

Wawancara Dengan Fakhrurrazi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, pada tanggal 11 April 2022.

Wawancara Dengan Fauzi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, pada tanggal 12 April 2022.

Wawancara Dengan Iwan Ruhdika, Kepala KUA Kecamatan Linge, pada tanggal 11 April 2022.

Wawancara Dengan Rzal, Reje Kampung Antara Kecamatan Linge



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novita Sarwani
 Tempat/tgl. Lahir : Kute Lintang, 24 November 1999
 NIM : 180101004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Dusun Wih Konyel, Desa Antara,
 kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : WNI
 E-mail : novitasarwani24@gmail.com
 No. Hp : 082273424541
 Nama Orang Tua
 Ayah : Suardi Jana
 Ibu : Asnaini
 Pekerjaan Orang Tua
 Ayah : Petani
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan
 SD : SD N 7 Pegasing
 SMP : SMP N 5 Takengon
 SMA : SMA N 15 Takengon Binaan Nenggeri
 Antara
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 27 Juni 2022

NOVITA SARWANI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1306/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
 b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Novita Sarwani

N I M : 180101004

Prodi : HK

J u d u l : Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Mahkamah Syariah Takengon Kelas IIB)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Februari 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2006/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IIB

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOVITA SARWANI / 180101004**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahtsiyyah)
Alamat sekarang : Rukoh, kec. Syi'ah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGGON KELAS I B

محكمة شرعية تكيفون

Jln. Lukub Badak, Belang Bebangka, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, 24561

Telp. 0643-7426391, Fax. 0643-7426389, e-mail : msy_tkn@yahoo.co.id, Website: www.ms-takengon.go.id

SURAT KETERANGAN W1-A3/ 731/PB.00/05/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas 1B menerangkan bahwa :

Nama : Novita Sarwani
NIM : 180101004
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB sebagai bagian dari penyusunan Skripsi dengan judul " Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Istbat Nikah (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB), pada tanggal 11 April sampai dengan tanggal 12 April Tahun 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Takengon, 27 Mei 2022

Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon



Fakhrurrazi, S.Ag.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Gambar I: Wawancara dengan Ketua Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB



Gambar II: Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB



Gambar III: Wawancara dengan Kepala KUA kec. Linge



Gambar IV : Wawancara dengan Reje Kampung Linge